



**PUTUSAN**  
**Nomor 58/PDT/2017/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **ELZIATI**, lahir di Bukittinggi, tanggal 28 Oktober 1965, perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Pelesiran No.12 RT. 001 RW.005, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
2. **ELFIZA**, lahir di Padang, tanggal 19 Agustus 1967, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Pelesiran No.12 RT. 001 RW.005, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
3. **NURYANTI**, lahir di Bandung, tanggal 25 Januari 1973, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Pelesiran No.12 RT. 001 RW.005, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
4. **SYAHREA**, lahir di Bandung, tanggal 30 Oktober 1975, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Pelesiran No.12 RT. 001 RW.005, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
5. **SRI INDRA RAHMADINI**, lahir di Bandung, tanggal 1 September 1978, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jln. Pelesiran No.12 RT. 001 RW.005 Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
6. **SYAHMARDANI**, lahir di Bandung, tanggal 21 Maret 1981, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Pelesiran No.12 RT. 001 RW.005, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUHELMI HADI, S.H.**, Advokat, berkantor di Bukit Kawin, Jorong Patangahan, Nagari Koto Tanggah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, serta memilih domisili di alamat Kuasa tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:129/L/III/2016, tanggal 14 Maret 2016. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding semula Para Penggugat**;



**Melawan:**

1. **Alm. M. ALY YASPI**, laki-laki, melalui ahli warisnya **Wirda Yenti**, Perempuan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Syeh Ibrahim Musa No.66 RT.02 RW.03, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat I**;

2. **WIRDA YENTI**, umur  $\pm$  43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Syeh Ibrahim Musa No.66 RT.02 RW.03, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat II**;

3. 1. **BACHRUL ROZI**, umur  $\pm$  17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Jalan Syeh Ibrahim Musa No. 66 RT.02 RW. 03, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;

2. **MUHAMMAD FARHAN**, umur  $\pm$  11 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat Jalan Syeh Ibrahim Musa No. 66 RT.02 RW. 03, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;

3. **FACHRI AHMAD**, umur  $\pm$  8 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Jalan Syeh Ibrahim Musa No. 66 RT.02 RW. 03, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;

Ketiganya anak kandung dari perkawinan Alm.M.Aly Yaspy (Tergugat I) dengan Wirda Yenti (Tergugat II), karena masih dibawah umur, maka gugatan ini kami ajukan melalui walinya yaitu ibu kandung mereka (Tergugat II). Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat III**;

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Sumatera Barat Cq. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bukittinggi**, yang beralamat di Jalan Prof. Hazairin, SH. No 15 Belakang Balok Bukittinggi.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. DELNI HERISWA, S.H.,M.H., dkk**, Pegawai BPN Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185/SK-13.75/IV/2016, tanggal 14 April 2016 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT-185/13.75/IV/2016, tanggal 14 April 2016. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat IV;**

- 5.1. **MARADIM**, umur  $\pm$  51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Syeh Ibrahim Musa No.66 RT.02 RW.03, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat I;**
2. **MAIZARNI**, umur  $\pm$  38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Syeh Ibrahim Musa No.66 RT.02 RW.03, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat II;**
3. **BUJANG ARPEN**, umur  $\pm$  37 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, alamat di Jalan Syeh Ibrahim Musa No.66 RT.02 RW.03, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat III;**
4. **HARMI**, umur  $\pm$  37 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, alamat di Jalan Syeh Ibrahim Musa No.66 RT.02 RW.03, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV;**
5. **MUCHKLIS**, umur  $\pm$  74 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, alamat di Jalan Syeh Ibrahim Musa No.66 RT.02 RW.03, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat V;**

Dalam hal ini Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I,II,III,IV memberi kuasa kepada **ISKANDAR KHALIL, S.H.,M.H., dkk**, Advokat dari Firma Hukum As-Sakinah, kantor pusat di Jalan Raya Bukittinggi-Pakan Kamis, Km.3, Sawah Dangka Jorong III, Kampuang Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam dan kantor cabang di Jalan Bukittinggi By Pass, Kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, serta memilih domisili dialamat Kuasa tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:10/SK/FHASKH/V/2016, tanggal 17 Mei 2016;



Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 April 2017 Nomor 58/PDT/2017/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 21 Maret 2016 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat adalah merupakan anak kandung sekaligus ahli waris sah dari Ir. ZAINI (Alm), sedangkan Tergugat I adalah anak kandung sekaligus ahli waris sah dari DJOESNIDAR. (Almh);
2. Bahwa, Ir. ZAINI (alm) yaitu bapak kandung atau orang tua laki-laki dari para Penggugat dengan DJOESNIDAR (almh) yaitu ibu kandung atau orang tua perempuan dari Tergugat I atau mertua dari Tergugat II atau nenek dari Tergugat III adalah bersudara, beradik kakak kandung anak-anak dari ILIN SUTAN SIDI MARAJO (Alm) dengan SYAMSIDAR (Almh).
3. Bahwa, para Penggugat dengan Tergugat I ada mempunyai sebidang tanah harta warisan milik bersama seluas 891 M2 yang terletak di Jln. Syeh. Ibrahim Musa No.66 RT.02 RW.03 Kelurahan Aur Tajung Kang Tanggah Sawah Kota Bukittinggi, yang diatasnya saat ini terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah induk permanen dan 4 (empat) buah bangunan rumah kontrakan, dengan batas-batas awalnya sebagai berikut;
  - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Dt. Penghulu Kayo
  - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Tiarap
  - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Bagindo Penghulu
  - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah TiarabDan batas-batas sepadan saat sekarang ini sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hengki Amir
  - Sebelah Timur berbatas dengan Rio Bahrum.
  - Sebelah Utara berbatas dengan Hanafi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebelah Selatan berbatas dengan Herman

Atau yang sekarang dikenal dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.919/2003 Kelurahan Aur Tajungkang Tanggah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atas nama M. ALY YASPY. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH OBYEK PERKARA;

4. Bahwa, Tanah Obyek Perkara dahulunya berasal dari tanah pembelian Alm. Ir. ZAINI bapak dari para Penggugat dan Almh. DJOESNIDAR ibu kandung dari Tergugat I atau mertua dari Tergugat II serta nenek dari Tergugat III, yang mereka beli pada tanggal 23 Mei 1939 kepada SOEMAN Gelar BAGINDO PENGHOELOE dan DJANOEN atas persetujuan warisnya HITAM suku sikumbang dan Penghulu sukunya Dt. Basa nagari Guguk Panjang Onderdistrict district Boekittinggi dengan ukuran panjang 45 M dan Lebar 19,5 M seharga f 210,- (dua ratus sepuluh rupiah) yang uang pembeliannya berasal dari uang pemberian Alm. ILIN Gelar SAIDI MARAJO atau bapak orang tua laki-laki dari Alm.Ir. ZAINI dan Almh.DJOESNIDAR;
5. Bahwa, setelah Ir. ZAINI dan DJOESNIDAR membeli tanah Obyek Perkara tanggal 23 Mei 1939 beberapa tahun kemudian sekitar tahun 1950-an oleh ILIN SUTAN SIDI MARAJO suami dari SYAMSIDAR atau bapak dari Ir. ZAINI dan DJOESNIDAR mendirikan satu buah rumah semi permanen diatasnya yang kemudian mereka tempati bersama-sama;
6. Bahwa, diawal tahun 1960-an setelah bekerja dan menikah Ir. ZAINI tinggal dibandung sedangkan adiknya DJOESNIDAR tetap tinggal dan menempati tanah obyek perkara bersama suami dan anaknya yaitu Tergugat I untuk menjaga dan merawat ibu dan bapak mereka (ILIN SUTAN SIDI MARAJO dan SYAMSIDAR) yang mulai tua;
7. Bahwa, sekitar akhir tahun 1960-an DJOESNIDAR meninggal dunia dan Tergugat I tinggal dan dibesarkan oleh ILIN SUTAN SIDI MARAJO dan SYAMSIDAR diatas tanah obyek perkara;
8. Bahwa, pada tahun 1970 SYAMSIDAR yaitu ibu dari Zaini dan Djoesnidar meninggal dunia, sehingga tanah obyek perkara hanya ditempati oleh ILIN SUTAN SIDI MARAJO berdua dengan Tergugat I;
9. Bahwa, sekitar tahun 1971 s/d 1972 Alm. Ir. ZAINI yang bekerja sebagai dosen di ITB disamping membantu belanja juga membantu untuk membiayai pembuatan dua petak rumah kontrakan serta merehapi rumah

Halaman 5 dari 14 Hal.Putusan No.58/Pdt/2017/PT.PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

induk agar bisa membantu tabahan belanja untuk bapak dan kemanakannya tersebut;

10. Bahwa, pada tahun 1972 ILIN SUTAN SIDI MARAJO meninggal dunia dan sejak tahun 1972 tanah obyek perkara serta bangunan di atasnya dikuasai sendiri oleh Tergugat I;

11. Bahwa, pada bulan Desember 1990 Ir. ZAINI bapak atau orang tua laki-laki para Penggugat meninggal dunia, tiga tahun kemudian tepatnya ditahun 1993 Tergugat I datang ke Bandung dan meminta surat pembelian tanah obyek perkara dengan alasan Tergugat I akan mesertifikatkannya, akan tetapi para Penggugat tidak bersedia memberikannya serta telah mengingatkan kepada Tergugat I bahwa tanah obyek perkara adalah milik bersama Penggugat dengan Tergugat I, bukan kepunyaan hak Tergugat I sendiri, meskipun demikian ternyata sepulang dari Bandung beberapa bulan kemudian Tergugat I mengajukan permohonan kepada Tergugat IV dengan membuat alas hak palsu, setelah mendapatkan informasi kerabat di Bukittinggi para Penggugat langsung menghubungi pihak Terguga IV dan mengajukan pemblokiran sehingga Tergugat I saat itu tidak jadi mensertifikatkan tanah obyek perkara;

12. Bahwa, setelah Tergugat I menikah dengan Tergugat II mereka tinggal dan membina rumah tangga dirumah induk diatas tanah obyek perkara, selanjutnya pada tahun 2003 tanpa sepengetahuan dan izin dari para Penggugat selaku anak-anak kandung atau ahli waris sah dari Alm. Ir. ZAINI kakak dari DJOESIDAR, Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum secara diam-diam telah mengajukan permohonan pendaftaran pensertifikatan tanah obyek perkara yang baru kepada Tergugat IV dengan menggunakan alas hak atau keterangan palsu seakan-akan tanah obyek perkara hanya hak waris Tergugat I seorang diri dan tidak sedang bersengketa;

13. Bahwa, Tergugat IV tanpa mempelajari secara cermat alas hak serta persyaratan lainnya yang diajukan Tergugat I telah menerima begitu saja permohonan pensertifikatan tanah obyek perkara yang diajukan Tergugat I dengan menerbitkan sertifikat tanah obyek perkara pada tanggal 23 Desember 2003 dengan Sertifikat Hak Milik No.919 Tahun 2003 Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah atas nama M. ALY YASPY;

14. Bahwa, terhitung sejak tahun 1991 sampai tahun 2015 atau setelah meninggalnya Alm. Ir. ZAINI orang tua laki-laki para Pengugat seluruh hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewa rumah kontrakan yang dahulu dibangun oleh Alm. Ir. ZAIN dan ILIN SUTAN SIDI MARAJO dengan tanpa izin dan persetujuan dari para Penggugat telah diambil begitu saja oleh Tergugat I dengan jumlah 2 rumah kontrakan x Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x 24 tahun = Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);

15.Bahwa, pada tahun 2015 M. ALY YASPI meniggal dunia dan tanpa sepengetahuan dan izin dari para Penggugat Tergugat II selaku janda dari Tergugat I telah mengajukan pula turun waris atas tanah obyek perkara kepada Tergugat IV, karena mengetahui hal tersebut para Penggugat segera mengajukan keberatan dan pemblokiran kepada Tergugat IV;

16.Bahwa, oleh karena batas waktu yang telah ditentukan oleh Tergugat IV dalam melakukan pemblokiran, sedangkan Tergugat II dan III tidak pernah bersedia menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, meskipun para Penggugat telah mengundang mereka secara baik-baik dan kekeluargaan tetapi tidak sekalipun mendapat tanggapan baik dari Tergugat II dan III, sehingga tidak ada cara lain untuk dapat menyelamatkan hak dan kepentingan hukum para Penggugat selaku anak-anak dan ahli waris sah dari Alm. Ir. ZAINI kecuali dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi;

17.Bahwa, oleh karena gugatan para Penggugat diajukan dengan didukung bukti-bukti yang cukup dan sah. Untuk itu para Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar menetapkan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada banding, Kasasi ataupun Verzet (Uit Voobaar Bijvooraad);

18.Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan Pengadilan nantinya, secara berkeadilan serta untuk menghindari terjadinya pengalihan objek perkara kepada pihak lain kembali, sehingga gugatan dan tuntutan para Penggugat menjadi sia-sia, maka untuk itu para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi dan Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, sebelum memberikan putusan akhir terhadap perkara ini untuk meletakkan sita jamin (Revindicatoir Beslag) terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No.919/2003 Kelurahan Aur Tajungkang Tanggah Sawah atas nama M. ALY YASPI;

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi melalui Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar memberikan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum para Penggugat adalah selaku anak kandung ahli waris sah dari Alm. Ir. ZAINI;
3. Menyatakan hukum Tergugat I adalah selaku anak kandung ahli waris sah dari Alm. DJOESNIDAR;
4. Menyatakan hukum bahwa Tanah Obyek Perkara adalah merupakan tanah pembelian milik bersama Alm. Ir. ZAINI bapak dari para Penggugat dengan Alm. DJOESNIDAR ibu kandung dari Tergugat I atau mertua dari Tergugat II serta nenek dari Tergugat III;
5. Menyatakan hukum bahwa Tanah Obyek Perkara adalah merupakan harta warisan milik bersama Penggugat dengan Tergugat I;
6. Menyatakan hukum perbuatan dan tindakan Alm. M. ALY YASPI semasa hidupnya mengajukan permohonan pensertifikatan tanah obyek perkara dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari para Penggugat selaku ahli waris sah dari Alm. Ir. ZAINI adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum tindakan dan perbuatan Alm. M. ALY YASPI membuat dan mengajukan sporadic ataupun alas hak yang menyatakan seakan-akan tanah obyek perkara harta pembelian hak milik Alm. DJOESNIDAR seorang diri dengan dirinya sebagai ahli waris satu-satunya selaku pemilik sehingga diterbitkannya sertifikat tanah obyek perkara atas nama M. ALY YASPI adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad);
8. Menyatakan hukum tindakan dan perbuatan Tergugat II yang telah menempati dan menguasai seluruh tanah obyek perkara bersama-sama dengan Tergugat III serta berusaha untuk melakukan pengurusan turun waris agar menjadi hak miliknya secara keseluruhan tanah obyek perkara tanpa persetujuan dari para Penggugat adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad);
9. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat IV yang telah begitu saja menerima dan mengabulkan permohonan pensertifikatan tanah/rumah objek perkara yang dimohonkan oleh M. ALY YASPI (alm) dengan tanpa memperhatikan dan mempelajari secara cermat persyaratan yang diajukan maupun asal usul tanah serta keberatan yang pernah para Penggugat ajukan tanpa memperhatikan ketentuan perundang-

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt/2017/PT.PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





undangan yang berlaku adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad);

10. Menyatakan hukum perbuatan dan tindakan turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 5 menyewa dan menempati tanah obyek perkara tanpa seizin dan persetujuan dari para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad);
11. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No.919/ 2003 Kelurahan Aur Tajungkan Tanggah Sawah atas nama M. ALY YASPI adalah cacat hukum;
12. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  dari luas keseluruhan tanah Obyek Perkara kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun orang lain secara tanpa syarat, bila menolak atau tidak mau dengan bantuan Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Menyatakan hukum bahwa  $\frac{1}{2}$  dari uang sewa dua buah kontrakan selama 24 tahun sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) yang diambil begitu saja oleh Terguga I yaitu sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah hak bagian para Penggugat;
14. Menyatakan Sita Jaminan sah dan kuat yang diletakkan terhadap Sertifikat Hak Milik No.919/2003 Kelurahan Aur Tajungkan Tanggah Sawah;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan Verzet (Uit Voorbaar Bij voorraad);
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap gugatan Para Penggugat Pengadilan Negeri Bukittinggi menjatuhkan putusan nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Bkt tanggal 27 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I,II,III,IV tersebut;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 4.030.000,00 (empat juta tiga puluh ribu rupiah);



Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Januari 2017, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Bkt tanggal 27 Desember 2016, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 16 Pebruari 2017 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 17 Pebruari 2017, serta telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 20 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I,II,III dan Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III dan Para Turut Tergugat, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Maret 2017 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal itu juga, serta telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Pembanding tanggal 20 Maret 2017;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Bkt yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan negeri Bukittinggi, telah memberi kesempatan kepada pihak yang berperkara untuk memeriksa/mempelajari berkas perkaranya yang dimohonkan banding tersebut masing-masing tanggal 10 dan 30 Januari 2017;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa untuk kepentingan banding, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

- Bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mempersoalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 05/Pdt.G/2016/PN.Bkt tanggal 27 Desember 2016 dalam pertimbangannya halaman 24 alinia terakhir yang menyatakan “Bahwa terhadap eksepsi No.1 Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru menggugat menggugat Alm.M.Aly Yaspi sebagai pihak Tergugat 1 dalam perkara ini karena dengan menggugat Alm.M.Aly Yaspi tersebut berarti menunjukkan Alm. M. Aly Yaspi termasuk subjek hukum yang aktif dalam sengketa perdata aquo, padahal Alm. M. Aly Yaspi nyata-nyata telah telah meninggal dunia, yang mana Para Penggugat sejak awal mengajukan gugatan sudah mengetahui hal tersebut sebagaimana tercantum dalam gugatannya. Meskipun dalam gugatan Para Penggugat menyatakan menggugat Alm. M. Aly Yaspi melalui ahli warisnya yaitu Wirda Yenti selaku istrinya, namun Para Penggugat tetap mendudukan Alm. M. Aly Yaspi sebagai salah satu pihak dalam perkara ini yaitu sebagai Tergugat I, sedangkan Sdr. Wirda Yenti sebagai Tergugat II, maka seharusnya Para Penggugat cukup menggugat Ahli Waris dari Alm. M. Aly Yaspi saja untuk membela hak dan kepentingan pihak yang telah meninggal tersebut dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 332 K/Sip/1971”;
- Bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 05/Pdt.G/2016/PN.Bkt tanggal 27 Desember 2016 dalam pertimbangannya halaman 24 alinia terakhir adalah pertimbangan hukum yang keliru serta tidak cermat serta salah dalam mengutip dan menerapkan hukum khususnya dalam hal menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 332 K/Sip/197;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Para Penggugat semula Para Pembanding tersebut memohon untuk mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 27 Desember 2016 nomor 5/PDT.G/2016/PN.Bkt tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang telah menyatakan "Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) adalah suatu pertimbangan hukum dan putusan yang sudah tepat dan benar, karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena salah dan keliru menarik dan mendudukkan orang yang sudah meninggal dunia sebagai pihak dalam sengketa keperdataan Aquo
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Para Penggugat semula Para Pembanding untuk menolak permohonan banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 27 Desember 2016 nomor 5/PDT.G/2016/PN.Bkt tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara baik dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat, bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara ke muka persidangan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum, pendapat dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 27 Desember 2016 nomor 5/PDT.G/2016/PN.Bkt dan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 27 Desember 2016 nomor 5/PDT.G/2016/PN.Bkt yang dimohonkan banding tersebut karena apa yang di kemukakan dalam memori banding tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, hingga karenanya segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa akan halnya persoalan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 05/Pdt.G/2016/PN.Bkt tanggal 27 Desember 2016 dalam pertimbangannya halaman 24 alinia terakhir yang dipermasalahkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolak alasan-alasan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 27 Desember 2016 nomor 5/PDT.G/2016/PN.Bkt yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang RI nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan ketentuan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Bkt tanggal 27 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk Membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 oleh kami **SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.** dan **HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 April 2017 nomor 58/PDT/2017/PT.PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dihadiri oleh **TUTIK TURYANAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.**

**SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGANTI

**HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.**

**TUTIK TURYANAWATI, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan .....	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;